

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI  
MENJELANG BEBAS DI DALAM SISTEM  
PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA INTEGRASI  
SOSIAL NARAPIDANA**  
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**AGUSTIAN**  
**02140205**

**PROGRAM KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**



No. Reg : 2286 / PK VI / III / 2007

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG  
BEBAS DI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA  
INTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA  
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang)**

(Agustian, 02140205, Fakultas Hukum UNAND, 57 halaman, 2007)

**Abstrak**

Sistem pemasyarakatan yang kita kenal sekarang ini merupakan suatu proses pembinaan narapidana dimana didalamnya berdasarkan pada falsafah bangsa Indonesia yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Didalam pembinaannya tersebut dikembangkan pembangunan ruhaniyah, kejiwaan, jasmaniyah, kepribadian serta kemasyarakatan dan didalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan narapidana pada waktu lepas dari lembaga pemasyarakatan benar-benar telah siap hidup bermasyarakat sebagai warga taat hukum dan tahu akan norma-norma yang ada dan hidup didalam masyarakat dimana ia berada. Didalam sistem pembinaan narapidana dikenal empat tahapan pembinaan, yakni tahap awal dimana diadakan penelitian hal ikhwal narapidana dan pembinaan kepribadian, tahap kedua merupakan proses pembinaan kepribadian lanjutan, tahap ketiga adalah asimilasi dan yang terakhir tahap keempat yang juga merupakan bahasan dalam penelitian ini adalah tahapan dimana narapidana berintegrasi kemasyarakat, melalui program pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Dasar pelaksanaan program pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas tercantum pasal 15-17 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan ditegaskan lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 01-PK.04.10 Tahun 1999. Adapun perumusan masalah yaitu bagaimana prosedur, pelaksanaan, pengawasan serta kendala-kendala dilaksanakannya pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang. Dalam penyempurnaan tulisan ini, digunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis yaitu dengan memakai pengumpulan data primer, langsung dari lapangan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas yakni petugas pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas I Padang, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pegawai Kejaksaan Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan maupun pengawasan dari pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa baik prosedur pengajuan dan pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sudah berjalan cukup baik namun, selama ini bentuk pengawasan yang dilakukan baik oleh pihak Balai Pemasyarakatan maupun Kejaksaan tidak maksimal terlaksana serta dibutuhkan peraturan yang lebih tegas dan jelas khususnya mengenai pengawasan ini.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemberian sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan merupakan langkah kongrit yang diambil negara sebagai pelindung dan pemberi rasa aman bagi masyarakat. Salah satu sanksi pidana yang telah sering diterapkan adalah pidana hilang kemerdekaan atau yang lebih dikenal dengan pidana penjara. Tetapi permasalahannya tidak hanya sampai disitu, perlu dilihat juga keefektifan dari pidana penjara ini dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Aspek yang menonjol diawal berlakunya pidana penjara adalah sifat penjara sebagai tempat penjeraan terhadap para pelaku kejahatan agar ia tidak melakukan tindak pidana untuk selamanya, dimana pada masa ini diperkenalkan sistem kepenjaraan dengan salah satu ciri khasnya ialah tindakan penjeraan yang diwujudkan dengan bentuk siksaan fisik maupun mental kepada para pelaku kejahatan.

Seiring berjalannya waktu ada perubahan paradigma dalam memandang pidana hilang kemerdekaan ini, yaitu bagaimana narapidana mendapatkan perlakuan layaknya seseorang yang perlu dibina dan dibimbing. Kekerasan fisik digantikan dengan pembinaan dan bimbingan dalam artian menempatkan seorang yang menjalani pidana atau hukuman sebagai subjek yang mendapat perlakuan

lebih manusiawi dan bukan sebagai objek layaknya yang berlaku pada sistem kepenjaraan.

Dari segi istilah nama penjara digantikan dengan lembaga pemasyarakatan. Dari penamaan dapat disimpulkan bahwa lembaga penjara yang berganti menjadi lembaga pemasyarakatan ini akan mencoba membuat para pelaku kejahatan untuk kembali menjadi bagian masyarakat seutuhnya, tidak bertindak sebagai perusak tatanan nilai masyarakat. Perubahan paradigma inilah yang melatari bergesernya sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan.

Dengan tidak dipergunakannya sistem kepenjaraan sebagai sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum yang memang dalam kenyataannya kejahatan tidak terbukti dapat diberantas secara keseluruhan bahkan secara kuantitas tetap meningkat, disamping sistem tersebut dalam penerapannya memang bertentangan dengan hak asasi manusia dimana para pelanggar hukum dianggap sebagai objek serta tidak dianggap sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan, hal inilah yang ikut mendorong berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Istilah pemasyarakatan secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekarno dibacakan pada konferensi dinas para pejabat kepenjaraan di Lembang Bandung, amanat tertulis presiden ini dimaksudkan dalam rangka *retooling* dan *reshaping* dari

---

<sup>1</sup> A. Widiada Gunakaya S.A(1988). *Sejarah Dan Konsep Pemasyarakatan* Hal. 10

sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan ide pengayoman sebagai konsepsi konsepsi hukum nasional sebagai konsepsi hukum nasional yang berfalsafahkan Pancasila.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara implisit menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan didasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan salah satu derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga, dan orang-orang tertentu.<sup>3</sup>

Bagian yang amat menonjol dari perubahan paradigma ini adalah berlakunya pembinaan yang melewati tahapan-tahapan hingga narapidana dapat dikembalikan kepada masyarakat dengan harapan dimasa yang akan datang dia tidak akan mengulangi kejahatan

Khusus pada bagian akhir tahapan pembinaan, dikenal program integrasi sosial berupa proses pemulihan narapidana untuk kembali kekeluarga dan masyarakat. Dalam sistem pemasyarakatan program tahap akhir ini lebih dikenal dengan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pembinaan pada tahap akhir ini bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat sesuai dengan proses dan tujuan dari

---

<sup>2</sup> Adi Suyatno (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)* Hal. 8

<sup>3</sup> *ibid* Hal. 9

pemasyarakatan, pemberian program pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana guna mengurangi peran negara dalam pembinaan dan perawatan narapidana. Karena dengan diberikannya hak pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, maka narapidana itu tidak dibina lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), melainkan dibina di tengah-tengah masyarakat melalui program pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.<sup>4</sup>

Dalam hal ini pembinaan ditengah-tengah masyarakat ini dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan atau disingkat dengan BAPAS. Dalam perkembangan keberadaannya untuk menunjang pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia semakin lama semakin besar perannya.

Hal ini didasarkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembinaan itu tidak hanya melihat kondisi narapidana sebelum dibina di lembaga pemasyarakatan, namun juga setelah mendapat bimbingan maupun pembinaan pada tahap paling akhir sebelum narapidana kembali kemasyarakatan yang mana program bimbingan tersebut menjadi tanggung jawab BAPAS.

Balai pemasyarakatan itu sendiri dibentuk untuk membantu mengintegrasikan kembali seorang yang telah dibina di lembaga pemasyarakatan supaya ia dapat kembali kemasyarakatan atau berintegrasi sosial kembali dan hidup

---

<sup>4</sup> Mohamad Suhardi, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) "Artikel: Nasib Penjara Kita" 3 Oktober 2005

suatu rahasia lagi bahwa terkadang gambaran negatif masih diberikan baik itu oleh masyarakat kepada mantan narapidana maupun mantan narapidana sendiri disaat ia kembali kepada lingkungan masyarakatnya.

Dari uraian diatas amat jelas bahwa program integrasi sosial narapidana yang meliputi pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan memiliki tujuan yang sangat baik bagi pembinaan narapidana. Untuk itu perlu dikaji sejauh mana dalam realitas yang terjadi di lapangan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, pengawasan pelaksanaannya dan kendala-kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul: **“PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI MENJELANG BEBAS DI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN SEBAGAI UPAYA INTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA (Studi pada Balai Pemasyarakatan Klas I Padang)”**.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Mekanisme prosedur pengajuan izin pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan terlebih dahulu memperhatikan terpenuhinya syarat substantif dan administratif.
2. Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas terhadap klien pemasyarakatan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan melalui program-program bimbingan, bertujuan untuk mengarahkan klien bersosialisasi dengan masyarakat dan hidup mandiri dinilai cukup baik dan berhasil dalam mencapai tujuan integrasi sosial klien pemasyarakatan.
3. Pengawasan klien pemasyarakatan yang telah mendapatkan izin pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dilaksanakan oleh BAPAS bersama kejaksaan negeri. Dimana dalam pengawasan ini dilakukan dengan cara laporan klien pemasyarakatan secara berkala dan juga tindakan kunjungan langsung kekediaman klien yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan.
4. Dalam melaksanakan pembebasan dan bersyarat dan cuti menjelang bebas umumnya terkendala pada pelaksanaan program yang tidak maksimal akibat keterbatasan dana, sarana dan pra sarana serta faktor mekanisme pengawasan yang masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman (1987). *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Media Sarana Press.
- Adi Sujatno (2004). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta. Direktorat Jenderal Departemen dan Hak Asasi Manusia.
- A. Widiada Gunakaya SA. (1988). *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1977). *Loka Karya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak*, Jakarta, Bina Cipta.
- Hazairin (1981). *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta. Bina Aksara.
- R. A. Koesnoen (1961). *Politik Pendjara Nasional*, Bandung. Sumur.
- R. Sugandhi (1981). *KUIHP dan Penjelasan*, Surabaya. Usaha Nasional.
- Roeslan Saleh (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan*, Jakarta. Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita (1983). *Capita Selecta Krimonologi*. Bandung. Armico
- (1996). *Sistem Peradilan Pidana. (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Putra A. Bardin
- Soedjono D (1972). *Dasar-Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaraan dan Pembinaan Nara Pidana*, Bandung. Alumni.
- (1974). *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Bandung. Tarsito.

### B. Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia*, (2002). Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan